



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp. +62 274 588688, +62 274 562011, Fax. +62 274 565223
http://ugm.ac.id, E-mail: setr@ugm.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SURAT PERJANJIAN

**Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi
Pembangunan Fasilitas Kerohanian
Universitas Gadjah Mada**

Nomor 6.03/I/PPK-PPL/UGM/2023
Tanggal 6 Januari 2023

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Perjanjian" dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal Enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga antara,

I. N a m a : Cahya Budiyan, S.T
NIP. : 197703261999031003
Jabatan : Pejabat Pembuat Perjanjian
Alamat : Lt. 3 Sayap Timur, Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada
Email : cahya_geo@ugm.ac.id

selanjutnya disebut "**Pejabat Pembuat Perjanjian**".

II. N a m a : H. Agus Maryudi, S.T.,M.T
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jl. Dewi Sartika No. 1. 03/13 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Email : ptciptaperkasaprima@yahoo.co.id
Fax : 021-80872058
berdasarkan : Akta Pendirian Perusahaan nomor 192 tanggal 25 Januari 2006, oleh Notaris Drajat Darmadji, S.H, dan Akta perubahan nomor 1962 tanggal 27 Juni 2022, oleh Notaris Hambit Maseh, S.H

selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dengan demikian, PPP dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani lembar pengesahan Perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Universitas Gadjah Mada



Cahya Budiyan, S.T
Pejabat Pembuat Perjanjian

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Cipta Perkasa Prima



H. Agus Maryudi, S.T.,M.T
Direktur Utama





SURAT PERJANJIAN

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pengadaan.
- (b) PPP telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 23.04/XII/ PPK-PPL/UGM/2022, tanggal Dua puluh tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, untuk melaksanakan Pekerjaan, selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi"
- (c) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPP, memiliki sumber daya untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan dalam Perjanjian ini;
- (d) PPP dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Perjanjian ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPP dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan disepakatinya Perjanjian ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Perjanjian ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Perjanjian ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Perjanjian ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPP dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Perjanjian atau Nilai Perjanjian termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp24.897.000.000,00 (Dua puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
2. Pengadaan Konstruksi ini menggunakan Jenis Kontrak *Harga Satuan*
3. Perjanjian ini dibiayai dari RKAT UGM tahun anggaran 2023
4. 
5. Jangka Waktu Pelaksanaan pekerjaan 300 (tiga ratus) hari kalender dihitung sejak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal penyerahan pertama
6. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini:
 - a. Adendum/perubahan Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Daftar Kuantitas dan Harga;
 - e. Rencana Kerja dan Syarat-syarat
 - f. Spesifikasi Teknis;
 - g. Gambar-gambar
7. Dokumen Perjanjian dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (6) di atas.
8. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.



1. Definisi

- a. **Rektor** adalah Rektor UGM.
- b. **Kantor Audit Internal** yang selanjutnya disingkat **KAI** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi.
- c. **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain (subpenyedia) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pengguna Jasa.
- d. **Daftar kuantitas dan harga** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- e. **Harga Kontrak** adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
- f. **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disebut **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPP.
- g. **Harga Satuan Pekerjaan** yang selanjutnya disingkat **HSP** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- h. **Jadwal pelaksanaan Pekerjaan** adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- i. **Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- j. **Kegagalan Bangunan** adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
- k. **Kerja Sama Operasi** yang selanjutnya disingkat **KSO** adalah kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- l. **Kontrak Kerja Konstruksi** selanjutnya disebut **Surat Perjanjian** adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara PPP dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konstruksi.
- m. **Kontrak Harga Satuan** adalah Kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- n. **Masa Perjanjian** adalah jangka waktu berlakunya Perjanjian ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
- o. **Masa Pelaksanaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan.
- p. **Pejabat Pembuat Perjanjian** yang selanjutnya disingkat **PPP** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Rektor untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran.
- q. **Tim Pelaksana Ahli Kegiatan (TPAK)** adalah Tim Pendukung yang ditunjuk oleh User untuk membantu PPP dalam mengendalikan pelaksanaan Perjanjian.
- r. **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- s. **Pekerjaan Utama** adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam rancangan Perjanjian.

- t. **Pelaku Usaha** adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- u. **Pengawas Pekerjaan** adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pengguna Jasa yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- v. **Penyedia** adalah badan usaha/perseorangan yang menyediakan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi dan kuantitas yang tertuang dalam dokumen Perjanjian.
- w. **Subpenyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan penyedia penanggung jawab Perjanjian, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- x. **Personel Manajerial** adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
- y. **Sanksi Daftar Hitam** adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang/jasa di lingkungan UGM dalam jangka waktu tertentu.
- z. **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan**, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum Nasional/Daerah yang berdomisili di Yogyakarta yang diserahkan oleh penyedia kepada PPP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia.
- aa. **Surat Perintah Mulai Kerja** yang selanjutnya disingkat **SPMK** yang diterbitkan oleh Pengguna Jasa untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- bb. **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh PPP untuk memulai melaksanakan pekerjaan
- cc. **Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan** adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (Provisional Hand Over/PHO) dinyatakan dalam Berita Acara Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pengguna Jasa.
- dd. **Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan** adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (Final Hand Over/FHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pengguna Jasa.
- ee. **Tenaga Kerja Konstruksi** adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analisis dan operator.
- ff. **Harga satuan timpang** adalah harga satuan yang nilainya melebihi 110 % atau kurang dari 80% dari harga satuan dalam HPS.
- gg. **Masa pemeliharaan** adalah kurun waktu perjanjian yang ditentukan dalam Syarat-syarat Khusus Perjanjian, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
- hh. **Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)** adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi.
- ii. **Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)** adalah bagian dari sistem manajemen organisasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka pengendalian risiko K3 pada setiap pekerjaan konstruksi.
- jj. **Rencana K3 Perjanjian (RK3K)** adalah dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 Konstruksi yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen perjanjian, yang dibuat oleh penyedia jasa dan disetujui oleh Konsultan Pengawas dan PPP.
- kk. **Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam perjanjian dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
- ll. **Kegagalan Bangunan** adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia kepada PPP, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.

mm. Aplikasi SIMONEV adalah Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pekerjaan yang dipergunakan untuk melakukan evaluasi dan monitoring semua pekerjaan pengadaan barang/ jasa di Universitas Gadjah Mada.

2. Hukum

Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nipotisme (KKN) serta Penipuan

- a. Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, dilarang untuk:
 - i. menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini.
 - ii. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian ini.
- b. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua Sub penyedia (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
- c. Penyedia yang menurut penilaian PPP terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPP sebagai berikut:
 - i. pemutusan Perjanjian;
 - ii. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke Rekening Universitas; dan
 - iii. Mengusulkan pencantuman Penyedia dalam Daftar Hitam.

4. Korespondensi

- a. Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam perjanjian.
- b. Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam *Bahasa Indonesia*, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail dan/atau faksimili.

5. Wakil Sah Para Pihak

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Perjanjian ini oleh PPP atau Penyedia.

6. Perpajakan

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Perjanjian ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Perjanjian.

7. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Perjanjian hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.



- b. Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam.
- c. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
- d. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen pemilihan dan dalam Perjanjian diizinkan untuk disubkontrakkan.
- e. Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis.
- f. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPP. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- g. Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi pemutusan Perjanjian.

8. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Perjanjian oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Perjanjian atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

9. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Perjanjian ini bertanggungjawab penuh terhadap personel dan SubPenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

10. Penemuan-penemuan

Penyedia wajib memberitahukan kepada PPP dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara .

A. JENIS KONTRAK

11. Jenis Kontrak

- a. Jenis kontrak yang digunakan untuk Pekerjaan ini adalah “**Kontrak Harga Satuan**” yaitu penyelesaian atas seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan:
 - i. Harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
 - ii. Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
 - iii. Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia jasa dan;
 - iv. Dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.
- b. Volume pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Satuan bersifat perkiraan, yang mengikat dalam pengajuan penawaran adalah harga satuan dari masing-masing item pekerjaan.

B. PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PENYELESAIAN PERJANJIAN

12. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- a. Perjanjian ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK
- b. Penyedia harus melaksanakan pekerjaan sesuai Jadwal Waktu Pelaksanaan.
- c. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Jadwal Waktu Pelaksanaan karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPP, maka PPP dapat melakukan meminta Penyedia melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia dengan adendum Perjanjian.
- d. Penyedia harus membuat Time Schedule/ Rencana Jadwal Pelaksanaan Kurva S dengan waktu yang sesuai dengan yang telah ditentukan, kurva S harus menggambarkan dimana pada 50% (lima puluh persen) waktu pelaksanaan, rencana kemajuan fisik minimal mencapai 30% (tiga puluh persen).

13. Penyerahan Lokasi Kerja


- a. PPP berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.
- b. Lahan yang diserahkan masih dimungkinkan adanya jaringan utilitas yang masih dipergunakan, Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan harus mengamankan. Penyedia bertanggungjawab apabila dalam pelaksanaan pembangunan menyebabkan kerusakan utilitas tersebut.
- c. Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka PPP dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

PPP menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan Surat Perjanjian.

15. Program Mutu

- a. Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan Perjanjian untuk disetujui oleh PPP.
- b. Program mutu disusun paling sedikit berisi:
 - i. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - ii. organisasi kerja penyedia;
 - iii. jadwal pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu yang ditawarkan;
 - iv. prosedur/metode pelaksanaan pekerjaan, metode pelaksanaan pekerjaan yang disampaikan layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk penyelesaian pekerjaan berdasarkan sumber daya yang dimiliki, serta diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan yang memuat:




- 1) Metode Pelaksanaan setiap jenis pekerjaan
 - 2) Metode pengendalian waktu.
 - 3) Metode pengendalian mutu.
 - 4) Metode pengendalian teknis.
 - 5) Metode pengendalian biaya.
 - 6) Metode penggunaan dan penempatan peralatan bantu di lapangan.
 - 7) Rencana pengaturan penempatan material (setting material) di lapangan
- v. prosedur instruksi kerja;
- vi. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) yang minimal memuat:
- 1) Kebijakan K.3 Proyek;
 - 2) Organisasi K.3;
 - 3) Perencanaan K.3;
 - 4) Pengendalian dan program K.3;
 - 5) Pengendalian dan pencegahan penularan virus Covid-19 di lokasi pekerjaan.
 - 6) Pemeriksaan dan evaluasi; yang dituangkan dalam dalam dokumen **Rencana K3 Kontrak (RK3K)**.
- c. Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan;
- d. Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum perjanjian dan Peristiwa Kompensasi;
- e. Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPP;
- f. Persetujuan PPP terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

16. Rapat Persiapan Pelaksanaan Perjanjian

- a. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPP bersama Penyedia Jasa, Perencana dan Konsultan Pengawas menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan perjanjian.
- b. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Perjanjian meliputi:
- i. program mutu.
 - ii. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3).
 - iii. Rencana kerja.
 - iv. Organisasi kerja.
 - v. Pengaturan pelaksanaan pekerjaan.
 - vi. Jadwal pelaksanaan pekerjaan
- c. Hasil rapat persiapan pelaksanaan Perjanjian dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Perjanjian yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

17. Mobilisasi

- a. Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan SPMK.
- b. Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
- i. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.



- ii. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - iii. mendatangkan personil-personil.
- c. Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

18. Pengawas Pelaksanaan Pekerjaan

- a. Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPP jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPP dan/atau Konsultan Pengawas. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPP.

19. Persetujuan Pengawas Pekerjaan

- a. Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas.
- b. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara.

20. Perintah

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan dan TPAK yang sesuai dengan kewenangan Pengawas dan TPAK dalam Perjanjian ini.

21. Akses ke Lokasi Kerja

Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPP, Wakil Sah PPP dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

22. Pemeriksaan Bersama

- a. Pada tahap awal pelaksanaan Perjanjian Penyedia bersama konsultan pengawas harus melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan.
- b. Mutual Check 0 % digunakan sebagai dasar untuk menghitung progres pekerjaan, dibuat mengacu dari lampiran Perjanjian/lampiran Adendum 1, perhitungan volume pekerjaan selanjutnya dilakukan dalam mutual check berikutnya.
- c. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Perjanjian maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.



23. Waktu Penyelesaian Pekerjaan dan Perpanjangan Waktu

- a. Kecuali Perjanjian diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Penyedia Jasa dapat mengajukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan apabila terjadi peristiwa kompensasi.
- d. Permintaan perpanjangan waktu pelaksanaan dilakukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 hari sejak terjadinya peristiwa kompensasi didukung dengan data pendukung yang telah disahkan. PPP berdasarkan pertimbangan Pengawas dapat menerima atau menolak permohonan perpanjangan waktu tersebut. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Perjanjian jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Perjanjian
- e. PPP berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

24. Penundaan oleh Konsultan Pengawas

- a. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPP.
- b. Penundaan pekerjaan dikarenakan kesalahan penyedia maka tidak dapat diberikan kompensasi.

25. Rapat Pemantauan

- a. Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
- b. Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan dokumennya diserahkan kepada PPP dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- c. Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

26. Peringatan Dini

- a. Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Perjanjian atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Perjanjian dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.
- b. Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

27. Serah Terima Pekerjaan

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPP untuk melaksanakan serah terima pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).
- b. Sebelum dilaksanakan PHO, Kontraktor, Konsultan Pengawas dan PPP, bersama-sama mengadakan perhitungan volume pekerjaan terpasang dan berfungsi sesuai ketentuan dalam dokumen Perjanjian. Hasil perhitungan dituangkan dalam Berita Acara Perhitungan Volume Akhir sebagai dasar untuk pelaksanaan pembayaran dan serah terima pekerjaan.
- c. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPP meminta konsultan pengawas untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan.
- d. Konsultan Pengawas melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/ menyelesaikannya, atas perintah PPP.
- e. PPP menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perjanjian dan diterima oleh Konsultan Pengawas.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai Perjanjian, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan.
- g. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- h. Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPP untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- i. PPP menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPP melakukan pembayaran retensi yang belum dibayar.
- j. Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPP berhak menggunakan uang retensi yang belum dibayarkan kepada penyedia untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan.
- k. Jika Hasil Pekerjaan berupa bangunan maka umur konstruksi Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi: 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan akhir (*Final Hand Over/FHO*).



28. Pengambilalihan

PPP akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama

29. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

- a. Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPP tentang pedoman pengoperasian dan perawatan Gambar "As buil Drawing" dan/atau pedoman pengoperasian alat Mekanikal dan Elektrikal harus diserahkan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pertama.
- b. Apabila sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan Penyedia tidak dapat memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan peralatan maka PPP berhak untuk menahan retensi

C. ADDENDUM/PERUBAHAN PERJANJIAN


30. Perubahan Perjanjian

- a. Perjanjian hanya dapat diubah melalui addendum Perjanjian.
- b. Perubahan Perjanjian dapat dilaksanakan, meliputi:
 - i. perubahan lingkup pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam Perjanjian sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam Perjanjian;
 - ii. perubahan nilai Perjanjian akibat adanya perubahan lingkup pekerjaan dan/atau karena perubahan pelaksanaan pekerjaan;
 - iii. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan lingkup pekerjaan; dan/atau
 - iv. perubahan nilai Perjanjian akibat adanya Penyesuaian Harga.

31. Perubahan Lingkup Pekerjaan

Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Perjanjian, maka:

- i. Dilakukan perubahan perjanjian yang meliputi antara lain:
 - 1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam perjanjian;
 - 2) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
 - 4) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Perjanjian yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
- ii. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai Perjanjian awal
- iii. Item pekerjaan yang sudah ada dalam Perjanjian, apabila ada pekerjaan tambah dan harga satuannya termasuk harga satuan timpang dengan nilai 110 % diatas HPS maka harga satuan pada pekerjaan tambah tersebut mengacu pada harga satuan dalam HPS.
- iv. Item pekerjaan yang sudah ada dalam Perjanjian, apabila ada pekerjaan tambah dan harga satuannya termasuk harga satuan timpang dengan nilai 80 % di bawah HPS maka harga satuan pada pekerjaan tambah tersebut mengacu pada harga satuan dalam penawaran/perjanjian.



- v. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPP secara tertulis kepada penyedia, kemudian untuk item pekerjaan yang belum ada dalam Perjanjian dilakukan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan teknis yang tercantum dalam Perjanjian awal.
- vi. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum Perjanjian

32. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- a. Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPP atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk peristiwa kompensasi sebagai berikut:
 - i. pekerjaan tambah;
 - ii. perubahan disain;
 - iii. keterlambatan yang disebabkan oleh PPP;
 - iv. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
 - v. keadaan kahar.
- b. Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Perjanjian akibat keadaan kahar dan atau penghentian pekerjaan karena perintah User.
- c. PPP dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas Perjanjian setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- d. PPP dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Perjanjian untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- e. Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum Perjanjian.

33. Persetujuan Material

- a. Setelah dilakukan *Pre- Construction Meeting* (PCM) Penyedia menyampaikan ke PPP pilihan merk yang akan dipakai untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Daftar Spesifikasi Bahan/Material dalam surat perjanjian.
- b. Setelah PPP menerima daftar merk yang akan dipakai dari Penyedia, PPP akan menerbitkan persetujuan atas merk yang akan dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan, penyedia menindaklanjuti dengan menyampaikan brosur/katalog/dan keterangan lainnya kepada pengguna untuk proses persetujuan type/figure /warna/motif.
- c. Apabila merk yang sudah disetujui oleh PPP dalam perkembangan pelaksanaan pekerjaan ternyata tidak tersedia di pasaran yang dapat dibuktikan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan maka Penyedia Jasa mengajukan merk lain berdasarkan merk yang terdapat dalam Daftar Spesifikasi Bahan/Material di dalam perjanjian ini.
- d. Apabila dalam perkembangan pelaksanaan pekerjaan material yang telah disetujui oleh PPP atau material lain yang ada dalam Daftar Spesifikasi Bahan/Material pada lampiran perjanjian tidak tersedia di pasaran maka penyedia diwajibkan untuk mengajukan material lain dengan spesifikasi yang lebih tinggi dengan merk sesuai yang tercantum dalam Daftar Spesifikasi Bahan/Material pada lampiran perjanjian tanpa ada penambahan biaya.
- e. Apabila karena perkembangan di lapangan Pengguna memerintahkan untuk melakukan penggantian bahan/material/barang/peralatan dengan spesifikasi/merk lain yang tidak ada




dalam Daftar Spesifikasi Bahan/Material, maka penyedia harus melakukan penawaran dari bahan/material/ barang/peralatan tersebut untuk selanjutnya akan dilakukan negosiasi harga.

D. KEADAAN KAHAR

34. Keadaan Kahar

- a. Suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Contoh keadaan kahar namun tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana social, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrem dan gangguan industri lainnya.
- c. Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia atau PPP memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan:
 - i. Paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya keadaan kahar;
 - ii. Menyertakan bukti keadaan kahar, dan
 - iii. Menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat keadaan kahar tersebut.
- e. Bukti keadaan kahar dapat berupa:
 - i. Pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/ instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan atau
 - ii. Foto/video dokumentasi keadaan kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
- f. Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat berupa:
 - i. Foto/video dokumentasi pekerjaan terdampak;
 - ii. Kurva S pekerjaan, dan
 - iii. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada)
- g. PPP meminta pengawas pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan keadaan kahar tersebut
- h. Dalam Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai ketentuan, dimana kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/ bagian pekerjaan yang terdampak dan/ atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.
- i. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan perjanjian dapat dihentikan. Penghentian Perjanjian karena Keadaan Kahar dapat bersifat:
 - i. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat Keadaan Kahar masih memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;
 - ii. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan;
 - iii. Sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau
 - iv. Seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan
- j. Dalam hal Penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara atau permanen) karena keadaan kahar, maka:



- i. Perjanjian dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
 - ii. Perjanjian dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan / diselesaikannya pekerjaan.
- k. Penghentian Perjanjian dilakukan melalui perintah tertulis oleh PPP dengan disertai alasan penghentian Perjanjian dan dituangkan dalam addendum Perjanjian.
- l. Dalam hal pelaksanaan Perjanjian dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Perjanjian. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Perjanjian akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.
- m. Selama masa Keadaan Kahar, jika PPP memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Perjanjian.
- n. Dalam hal pelaksanaan Perjanjian dihentikan, para pihak menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Perjanjian. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

35. Penghentian Perjanjian

- a. Penghentian Perjanjian dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Penghentian Perjanjian oleh PPP dapat juga dilakukan karena pekerjaan sudah tidak diperlukan/tidak dapat untuk dilanjutkan.
- c. Dalam hal Perjanjian dihentikan, maka PPP wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan progres akhir pada tanggal dilakukannya penghentian Perjanjian berdasarkan progres pekerjaan dalam file Excel.
- d. PPP dengan pemberitahuan tertulis kepada penyedia, pemberitahuan tertulis tersebut harus memuat:
 - i. alasan penghentian Perjanjian; dan
 - ii. persyaratan kepada penyedia untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan diterima.

36. Pemutusan Perjanjian

- a. Pemutusan Perjanjian dapat dilakukan oleh pihak PPP atau pihak Penyedia Jasa.
- b. PPP dapat memutuskan Perjanjian secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Perjanjian.
- c. Penyedia dapat memutuskan Perjanjian secara sepihak apabila PPP tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Perjanjian.



- d. Pemutusan Perjanjian dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PPP mengeluarkan Surat Peringatan rencana pemutusan perjanjian atau penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Perjanjian secara tertulis kepada penyedia/PPP.

37. Pemutusan Perjanjian Oleh PPP

- a. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPP dapat memutuskan Perjanjian secara sepihak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Jasa setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- i. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Perjanjian;
 - ii. Penyedia Jasa berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 - iii. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - iv. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - v. berdasarkan penelitian PPP, Penyedia Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - vi. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - vii. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya setelah diperingatkan PPP secara tertulis tiga kali berturut-turut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - viii. Penyedia Jasa tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal SPMK;
 - ix. Penyedia Jasa menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Konsultan Pengawas Pekerjaan;
 - x. Penyedia jasa gagal menyelesaikan perbaikan pekerjaan yang masuk dalam defact list sampai dengan 50 (lima puluh) hari setelah berakhirnya masa pemeliharaan;
 - xi. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya jaminan pelaksanaan;
 - xii. Penyedia mengalihkan seluruh Perjanjian kepada penyedia jasa lain bukan karena pergantian nama penyedia;
- b. Dalam hal pemutusan Perjanjian dilakukan karena kesalahan Penyedia Jasa:
- i. Progres pekerjaan diperhitungkan berdasarkan progres yang diperoleh kontraktor pada tanggal pemutusan Perjanjian berdasarkan keluaran dari aplikasi SIMONEV
 - ii. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - iii. Penyedia Jasa membayar denda keterlambatan (apabila ada);
 - iv. penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diderita PPP;
 - v. Penyedia Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- c. Dalam hal dilakukan pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh PPP karena kesalahan Penyedia Jasa, maka Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat.



- d. PPP membayar kepada Penyedia Jasa sesuai dengan selisih nilai Perjanjian/adendum Perjanjian dengan nilai negosiasi dari penawaran penyedia jasa pengganti yang akan menyelesaikan pekerjaan:

Dengan perhitungan sbb.

NB = NK-NN

NB : Nilai yang dibayarkan oleh PPP kepada Penyedia Jasa yang diputus kontrak;

NK : Nilai Perjanjian/Adendum Perjanjian;

NN : Nilai negosiasi penawaran dari penyedia jasa pengganti.

- e. Dalam hal pemutusan Perjanjian dilakukan pada masa pemeliharaan karena kesalahan Penyedia Jasa maka:
- i. PPP berhak untuk tidak membayarkan retensi, dan menggunakan uang retensi untuk membiayai penyelesaian perbaikan pekerjaan defact list;
 - ii. Penyedia Jasa dikenakan sanksi dimasukkan dalam daftar hitam selama 2 tahun.

38. Pemutusan Perjanjian Oleh Penyedia

- a. Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia Jasa dapat memutuskan Perjanjian melalui pemberitahuan tertulis kepada PPP apabila PPP tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum Perjanjian.
- b. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian, PPP membayar kepada Penyedia Jasa sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPP sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Perjanjian dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia Jasa (apabila ada), serta Penyedia Jasa menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPP dan selanjutnya menjadi hak milik PPP.

39. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis

- a. Apabila Penyedia Jasa terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPP harus memberikan peringatan secara tertulis sesuai dengan ketentuan tentang kontrak kritis;
- b. Kontrak dinyatakan kritis apabila:
 - i. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
 - ii. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana; atau
 - iii. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70 % - 100 % dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5 % dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan (untuk kontrak tahun tunggal).
- c. Penanganan kontrak kritis:
 - i. Dalam hal terjadi keterlambatan dan penanganan Kontrak Kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktian (show cause meeting/SCM):



- (1) pada saat Kontrak dinyatakan kritis, maka PPP menerbitkan surat peringatan I kepada Penyedia Jasa dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.
 - (2) dalam SCM, Konsultan Pengawas, dan penyedia Jasa membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia Jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) sehingga pada periode tersebut ketentuan kondisi kontrak kritis tidak terjadi. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara SCM I yang disetujui oleh PPP.
 - (3) Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis kembali maka PPP menerbitkan Surat Peringatan untuk kembali dilakukan SCM berikutnya untuk selanjutnya dilakukan SCM dengan tahapan melanjutkan SCM terakhir yang telah dilaksanakan.
 - (4) apabila Penyedia Jasa gagal pada uji coba pertama, maka PPP menerbitkan surat peringatan II dan selanjutnya dilaksanakan SCM II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia Jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) sehingga pada periode tersebut ketentuan kondisi kontrak kritis tidak terjadi. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara SCM II yang disetujui oleh PPP.
 - (5) apabila Penyedia Jasa gagal pada uji coba kedua, maka PPP menerbitkan surat peringatan III. Dengan diterbitkannya peringatan III, PPP dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak sewaktu-waktu dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- ii. dalam hal keterlambatan, setelah dilakukan rapat bersama atasan PPP sebelum tahun anggaran berakhir, dapat langsung memutuskan Perjanjian secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

40. Pemutusan Perjanjian akibat lainnya

Dalam hal pemutusan Perjanjian dilakukan karena PPP/Pokja ULP terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPP/Pokja ULP dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

41. Peninggalan


Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Perjanjian akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPP tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPP.

F. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

42. Hak dan Kewajiban Penyedia

Penyedia memiliki hak dan kewajiban:

- i. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Perjanjian;
- ii. menerima fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana.
- iii. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPP;



- iv. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian;
- v. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Perjanjian;
- vi. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPP.
- vii. menyerahkan hasil Pengadaan Barang sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.
- viii. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

43. Penggunaan Dokumen Perjanjian dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Perjanjian atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPP.

44. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Penyedia wajib melindungi PPP dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.

45. Penanggungan dan Resiko

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPP beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPP beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPP) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - i. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil;
 - ii. cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - iii. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- b. Terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pengadaan Barang ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPP.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam klausul ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau

diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

46. Perlindungan Tenaga Kerja


- a. Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program BPJS Ketenagakerjaan meliputi jaminan kecelakaan kerja dan kematian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Penyedia harus sudah menyerahkan bukti pembayaran program BPJS Ketenagakerjaan meliputi jaminan kecelakaan kerja dan kematian dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak penandatanganan Perjanjian.
- c. Apabila Penyedia tidak dapat menyerahkan bukti pembayaran program BPJS Ketenagakerjaan meliputi jaminan kecelakaan kerja dan kematian dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak penandatanganan Perjanjian, maka PPP dapat menerbitkan surat teguran dan penyedia dikenakan denda.
- d. Penyedia Jasa berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.
- e. Penyedia Jasa berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- f. Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPP mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

47. Pemeliharaan Lingkungan

- a. Penyedia Jasa berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- b. Dalam rangka menjaga kelestarian vegetasi di kampus Universitas Gadjah Mada, apabila dalam pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa melakukan penebangan pohon (tanaman keras), maka untuk setiap 1 buah pohon yang ditebang penyedia wajib mengganti dengan melakukan penanaman sebanyak 3 (tiga) buah pohon.

48. Asuransi

- a. Penyedia Jasa wajib menyediakan asuransi/ *Contractor All Risk insurance (CAR)* sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk Pekerjaan utama, pekerjaan sementara, pekerjaan persiapan, bahan-bahan yang digunakan, alat berat, peralatan dan mesin-mesin untuk pelaksanaan pekerjaan.



- b. Risiko-risiko yang dijamin berupa kerugian yang dialami pemilik proyek selama dalam proses pembangunan infrastruktur akibat dari bencana alam, kebakaran, ledakan, pencurian, kelalaian pekerja, penggunaan bahan yang keliru, serta perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- c. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai Perjanjian.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyerahkan pembayaran asuransi *Contractor All Risk insurance* (CAR) dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak ditandatanganinya Perjanjian maka PPP dapat menerbitkan surat teguran.

49. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPP atau Pengawas Pekerjaan

- a. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPP sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
 - i. mensubkontrakkan dan atau melakukan pergantian subkontraktor sebagian pekerjaan;
 - ii. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran Perjanjian.
 - iii. mengubah atau memutakhirkan program mutu.
 - iv. Penggantian dan perubahan spesifikasi material.
 - v. menggunakan dan menginformasikan dokumen Perjanjian atau dokumen lainnya kepada pihak lain.
 - vi. Pelaksanaan pekerjaan diluar lingkup pekerjaan.
- b. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
 - i. menggunakan spesifikasi dan gambar;
 - ii. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
 - iii. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan.
 - iv. Penunjukan Aplikator
 - v. Penunjukan Batching Plant
 - vi. Pengajuan gambar shop drawing
 - vii. Pelaksanaan setiap tahapan pekerjaan
 - viii. Pelaksanaan diluar lingkup pekerjaan

50. Laporan Hasil Pekerjaan

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Perjanjian untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - i. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - ii. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - iii. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - iv. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - v. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - vi. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.



- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPP.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPP membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

51. Kepemilikan Dokumen

- a. Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Perjanjian ini sepenuhnya merupakan hak milik PPP. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Perjanjian berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPP. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut.
- b. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut yaitu Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan hanya untuk kegiatan yang terkait dengan pekerjaan ini.

52. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia

- a. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Perjanjian dan disetujui terlebih dahulu oleh PPP.
- b. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- c. Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Perjanjian serta menganut prinsip kesetaraan.
- d. Pekerjaan yang harus disubkontrakkan:
 - 1) Pekerjaan Kerangka Baja (SBU: KK016/KBLI43904)
 - 2) Pekerjaan Pemasangan Kaca dan Aluminium (SBU: PB002/KBLI43301)
 - 3) Pekerjaan Elektrikal, IT, dan Elektronik (SBU: EL010 atau BS009/KBLI42206)
 - 4) Pekerjaan Mekanikal dan Plumbing (SBU: IN001/KBLI43921 dan/atau IN007/KBLI43221)
- e. Pekerjaan bukan pekerjaan utama
Pekerjaan yang bukan merupakan bagian bangunan utama yang akan dibangun harus disubkontrakkan kepada penyedia jasa lokal (dalam provinsi) dan/atau usaha kecil. Pekerjaan bukan pekerjaan utama yang harus disubkontrakkan, antara lain:
 - i. Pekerjaan pemagaran area proyek
 - ii. Pekerjaan pembuatan direksi keet, dll.



- iii. Pekerjaan pembersihan lahan area proyek.
Pekerjaan pembersihan lahan area proyek
- f. Pekerjaan yang harus dilakukan oleh Aplikator:
 - i. Pekerjaan Anti Rayap
 - ii. Pekerjaan Beton (Ready Mix)
 - iii. Pekerjaan Kayu Keras (Rangka Atap)
 - iv. Pekerjaan Baja Ringan
 - v. Pekerjaan pengecatan
 - vi. Pekerjaan Plafon dan Dinding Partisi
 - vii. Pekerjaan Waterproofing
 - viii. Pekerjaan AC / Pengkondisian Udara
 - ix. Pekerjaan Fire Alarm
 - x. Pekerjaan Sistem LAN / Komunikasi Data
 - xi. Pekerjaan Telepon
 - xii. Pekerjaan CCTV
 - xiii. Pekerjaan Tata Suara

53. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi


- a. Penyedia dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya.
- b. Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
- c. Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- d. Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.

54. Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPP dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.

55. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- a. Penyedia wajib merencanakan dan melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di lokasi kerja.
- b. Penyedia harus mengupayakan tidak terjadi kecelakaan kerja (*zero accident*) selama proses pelaksanaan konstruksi sehingga penyedia harus menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk merencanakan dan melaksanakan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. Penyedia harus mengikutsertakan semua pekerja serta unsur pengawas dan PPP dalam program BPJS ketenagakerjaan, meliputi perlindungan terhadap risiko kecelakaan dan risiko kematian.
- d. Penyedia harus menyediakan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk semua pekerja sesuai dengan bidang tugasnya, unsur pengawas dan pengguna minimal berupa Perlengkapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), diantaranya:



- i. Identitas Pekerja (Rompi dan Name tag)
- ii. Pelindung Kepala (Helm)
- iii. Pelindung Pernapasan (Masker)
- iv. Pelindung Kaki (Safety shoes/boots)
- v. Pelindung Tangan (Sarung Tangan)
- vi. Pelindung Mata (Goggles)
- vii. Sabuk Keselamatan (Full body harness)
- viii. APAR min. 6 kg, spesifikasi A,B,C
- ix. Rambu-rambu dan papan K3
- x. Jaring Pengaman

56. Pembayaran Denda

- a. Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Perjanjian ini. PPP mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
- b. Jenis-jenis denda, diantaranya:
 - i. Denda Ketidapatuhan BPJS dikenakan Apabila penyedia terlambat dalam menyerahkan bukti pembayaran program BPJS Ketenagakerjaan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - ii. Denda Ketidapatuhan Asuransi CAR dikenakan apabila penyedia terlambat dalam menyerahkan bukti pembayaran asuransi CAR dikenakan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - iii. Denda keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dikenakan Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang disebutkan dalam Perjanjian/addendum Perjanjian, penyedia dikenakan denda keterlambatan pelaksanaan sebesar $0,5/1000$ (nol koma lima perseribu) dari nilai Perjanjian/adendum Perjanjian untuk setiap hari keterlambatan.
 - iv. Denda keterlambatan Penyerahan Dokumen dikenakan Untuk setiap hari keterlambatan penyerahan dokumen As Built Drawing penyedia dikenakan denda sebesar $0,5/1000$ (nol koma lima perseribu) dari nilai Retensi, dan dikenakan mulai hari ke 22 sejak tanggal Provisional Hand Over (PHO).
 - v. Denda keterlambatan perbaikan pekerjaan (defact list) dikenakan Untuk setiap hari keterlambatan perbaikan/ penyempurnaan pekerjaan yang masuk dalam defact list, penyedia dikenakan denda sebesar $0,5/1000$ (nol koma lima perseribu) dari nilai Retensi, dan dikenakan mulai hari ke 181 sejak tanggal Provisional Hand Over (PHO)
- c. PPP akan melakukan pemotongan sesuai dengan besaran denda pada waktu pembayaran prestasi pekerjaan, atau disetor langsung oleh penyedia ke rekening Universitas Gadjah Mada.

57. Jaminan

- a. Jaminan Pelaksanaan
 - i. Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPP setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian dengan besar:
 - 1) 5% (lima perseratus) dari nilai Perjanjian; atau



- 2) 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS.
- ii. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*) ditambah 14 hari kalender dan 50 hari kalender.
- iii. Jaminan pelaksanaan diterbitkan oleh Bank Umum Nasional/Daerah yang berdomisili di Yogyakarta atau lokasi pengadaan Konstruksi .
- iv. Bentuk surat jaminan pelaksanaan memuat nama dan alamat PPP, penyedia yang ditunjuk, dan hak penjamin, nama paket Perjanjian, nilai jaminan pelaksanaan dalam angka dan huruf, kewajiban pihak-pihak penjamin untuk mencairkan Surat Jaminan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat kepada PPP, masa berlaku jaminan pelaksanaan dan tanda tangan penjamin.
- v. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).
- vi. Jaminan Pelaksanaan dari Bank Mandiri (PERSERO) Tbk. Cabang Yogyakarta senilai Rp1.244.850.000 (Terbilang : Satu milyar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- vii. Apabila terjadi Wanprestasi maka Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan dan disetorkan ke Rekening Rektor Universitas Gadjah Mada

G. HAK DAN KEWAJIBAN PPP

58. Hak dan Kewajiban PPP

PPP memiliki hak dan kewajiban:


- i. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- ii. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
- iii. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Perjanjian yang telah ditetapkan kepada penyedia;
- iv. mengenakan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda ketidakpatuhan peneanaan APD, denda ketidakpatuhan apabila terlambat melakukan pembayaran BPJS, dan pembayaran asuransi Contractor All Risk insurance (CAR), denda keterlambatan penyerahan dokumen as built drawing, dan denda keterlambatan perbaikan pekerjaan defact lis;
- v. memberikan instruksi sesuai jadwal;
- vi. memberikan/menolak perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan terkait peristiwa kompensasi;
- vii. mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada Rektor (apabila ada).

59. Fasilitas

PPP dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana berupa catu daya listrik, air dan area untuk direksi keet dengan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Universitas Gadjah Mada.

60. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:



- i. PPP mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - ii. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - iii. PPP tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - iv. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam Perjanjian;
 - v. PPP menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan.
 - vi. PPP memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPP berkewajiban untuk membayar ganti rugi atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
 - c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPP, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi.
 - d. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan waktu Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPP. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Perjanjian jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Perjanjian.
 - e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

H. PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

61. Personil Inti dan/atau Peralatan

- a. Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- b. Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPP.
- c. Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPP dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.
- d. PPP dapat menilai dan menyetujui penempatan/ penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- e. Jika PPP menilai bahwa personil inti:
 - i. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - ii. berkelakuan tidak baik; atau
 - iii. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya

maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPP.



- f. Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
- g. Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPP, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

I. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

62. Harga Perjanjian

- a. PPP membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Perjanjian sebesar harga Perjanjian.
- b. Harga Perjanjian telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. Rincian harga Perjanjian sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

63. Perhitungan Prestasi Pekerjaan

- a. Perhitungan prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan bobot pekerjaan yang tercantum dalam lampiran perjanjian/adendum dalam **file Excel** (setelah lampiran Perjanjian dimasukkan dalam aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pekerjaan/SIMONEV) atau lampiran Perjanjian, akumulasi prestasi pekerjaan yang dicapai oleh kontraktor ini dipergunakan untuk:
 - i. melakukan evaluasi kinerja kontraktor;
 - ii. acuan untuk menentukan kontrak kritis;
 - iii. menentukan besaran denda keterlambatan ketika waktu pelaksanaan pekerjaan telah habis, dan penyedia belum dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan.
 - iv. acuan untuk menentukan progres akhir kontraktor apabila terjadi penghentian Perjanjian.
- b. Perhitungan prestasi pekerjaan seperti tersebut pada item 1. dimasukkan oleh konsultan pengawas dalam aplikasi SIMONEV, akumulasi prestasi pekerjaan yang dicapai oleh kontraktor akan berkurang secara otomatis di aplikasi SIMONEV, karena bobot item pekerjaan yang termasuk harga satuan timpang (diatas 110% dari nilai HPS) akan diperhitungkan maksimal sama dengan HPS, dan nilai selisih antara HPS dan harga item penawaran dalam perjanjian tersebut akan diprestasikan sesuai dengan harga penawaran apabila kontraktor sudah/dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan bobot 100%.
- c. Akumulasi prestasi pekerjaan yang dicapai oleh kontraktor dipergunakan untuk :
 - i. acuan pembayaran termyn;
 - ii. acuan untuk menentukan progres akhir kontraktor apabila terjadi pemutusan Perjanjian.

64. Pembayaran


- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPP, dengan ketentuan:
 - i. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - ii. pembayaran dilakukan dengan cara progres payment
 - iii. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada).



- iv. Pengajuan permintaan pembayaran akan diproses oleh PPP apabila selisih prosentase progres (berdasarkan keluaran dari aplikasi SIMONEV) yang ditagihkan minimal sebesar 5 %, dari tagihan sebelumnya.
- v. Nilai pembayaran setiap pengajuan tagihan akan dilakukan pengurangan sebesar 5% yang merupakan nilai retensi.
- vi. pembayaran untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, kecuali peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan yaitu Untuk pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal yang menurut penilaian PPP pekerjaan tersebut dapat diselesaikan berlaku untuk peralatan sebagai berikut:
 - (1) Pompa transfer
 - (2) Air Conditioner

Untuk peralatan tersebut diprestasikan maksimal sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) dari nilai penawaran peralatan dan apabila harga peralatan tersebut timpang maka perhitungan prestasi peralatan tersebut dihitung 70 % (tujuh puluh per seratus) dari nilai HPS., dan Penyedia Jasa harus membuat surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut benar-benar akan dipasang dan tidak akan dipindahtangankan, Peralatan tersebut juga harus memenuhi persyaratan sbb.:

- (1) berada di lokasi pekerjaan.
 - (2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen.
 - (3) dilarang dipindahtangankan dari area lokasi dan/atau dipindahtangankan oleh pihak manapun, dan
 - (4) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahkan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggungjawab Penyedia Jasa.
- vii. Apabila pekerjaan telah selesai 100 % sesuai volume yang harus terpasang dalam Perjanjian/adendum Perjanjian, maka dapat dilakukan pembayaran, setelah penyedia jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPP untuk melaksanakan Penyerahan Pertama (Provisional Hand Over/PHO) dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas, pekerjaan dinyatakan diterima setelah dilakukan pemeriksaan atas semua volume pekerjaan yang harus terpasang sesuai Perjanjian/adendum Perjanjian dan setelah ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan oleh Konsultan Pengawas dan diketahui PPP.
 - viii. Besaran nilai kumulatif yang dibayarkan kepada penyedia pada saat pekerjaan selesai 100% (Seratus per seratus) yaitu sebesar 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari nilai Perjanjian/adendum Perjanjian. Sedangkan nilai 5% (Lima perseratus) dari nilai Perjanjian/adendum Perjanjian merupakan retensi.
 - ix. Pembayaran akhir berupa retensi sebesar 5% dari Nilai Perjanjian/Adendum Perjanjian dibayarkan setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan setelah Penyedia Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Rektor melalui PPP untuk melaksanakan Penyerahan Akhir (*Final Hand Over*) dibuktikan dengan Laporan pelaksanaan masa pemeliharaan yang dibuat oleh konsultan Pengawas dan disetujui oleh TPTK. Pekerjaan dinyatakan diterima setelah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan masa pemeliharaan dan setelah ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan masa pemeliharaan oleh Konsultan Pengawas dan PPP. Penyedia Jasa yang tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir, dimasukkan dalam Daftar Hitam.




- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.
- c. PPP dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPP dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
- e. Dokumen dari Penyedia yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran pekerjaan :
 - i. Surat Permintaan Pembayaran;
 - ii. Kwitansi pembayaran dari penyedia
 - iii. Faktur Pajak;
 - iv. Foto copy rekening bank;
 - v. Fotocopy NPWP perusahaan
 - vi. Bukti pembayaran kepada subpenyedia/vendor/aplikator sesuai dengan item pekerjaan yang di hitung dalam progres pada saat pengajuan termin pembayaran.
- f. pembayaran tersebut di atas dibayarkan langsung kepada penyedia Jasa dengan cara ditransfer langsung ke BANK BJB Kantor Cabang Depok nomor rekening 0066188558001 atas nama PT. CIPTA PERKASA PRIMA
- g. Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPP untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPP.

65. Hari Kerja

- a. Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPP;
- b. Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.
- c. Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.

66. Perhitungan Akhir

- a. Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
- b. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPP berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.



67. Penangguhan

- a. PPP dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
- b. PPP secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- c. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
- d. Jika dipandang perlu oleh PPP, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia

J. PENGAWASAN MUTU

68. Pengawasan dan Pemeriksaan

PPP berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPP dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

69. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPP

- a. PPP dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
- b. Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

70. Cacat Mutu

PPP atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPP atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPP atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Perjanjian dan Masa Pemeliharaan.

71. Pengujian

Jika PPP atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

72. Perbaikan Cacat Mutu

- a. PPP atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Perjanjian dan Masa Pemeliharaan.
- b. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kerja sejak tanggal Provisional Hand Over (PHO).
- c. PPP akan mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan dapat mendaftarkan penyedia.
- d. Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPP, berdasarkan pertimbangan Pengawas, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPP melakukan perbaikan defact list tersebut. Setelah menerima klaim PPP secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut dan atau PPP dapat memotong pembayaran uang retensi.

73. Kegagalan Bangunan

- a. Jika terjadi kegagalan Bangunan pada pelaksanaan pekerjaan maka, Penyedia Jasa (Kontraktor), Konsultan pengawas, Konsultan Perencana dan PPP bertanggung jawab atas kegagalan Bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing.
- b. Kegagalan Bangunan dihitung sejak penyerahan akhir dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- c. Kegagalan bangunan ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli.
- d. Jika terjadi kegagalan Bangunan yang disebabkan karena kesalahan konsultan perencana, konsultan Pengawas dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka konsultan perencana atau konsultan Pengawas bertanggungjawab sesuai dengan bidang profesi dan dikenai ganti rugi.
- e. Jika terjadi kegagalan Bangunan yang disebabkan karena kesalahan Penyedia Jasa (Kontraktor) dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka Penyedia Jasa (Kontraktor) bertanggungjawab sesuai dengan bidang usaha dan dikenai ganti rugi.
- f. Jika terjadi kegagalan Bangunan yang disebabkan karena kesalahan PPP dalam pengelolaan bangunan dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka PPP bertanggungjawab dan dikenai ganti rugi.
- g. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPP beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPP beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PPP) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan.
- h. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan penyedia.



- i. Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama umur konstruksi yaitu 10 (sepuluh) tahun sejak serah terima akhir.
- j. Apabila terjadi kegagalan Bangunan maka proses pertanggungjawaban termasuk tuntutan ganti rugi dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

K. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

74. Penyelesaian Perselisihan

- a. Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Perjanjian ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- b. Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Perjanjian dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Perjanjian tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:
 - i. Kantor Audit Internal Universitas Gadjah Mada;
 - ii. Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta

75. Itikad Baik

- a. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Perjanjian.
- b. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- c. Apabila selama Perjanjian, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

L. TEGURAN

76. Surat Teguran

- a. Untuk kepentingan pelaksanaan dan penegakan aturan dalam Perjanjian ini, PPP dapat menerbitkan surat teguran.
- b. PPP menerbitkan surat teguran apabila:
 - i. Penyedia terlambat dalam menyerahkan terlambat dalam menyerahkan bukti pembayaran program BPJS Ketenagakerjaan;
 - ii. Penyedia terlambat dalam menyerahkan terlambat dalam menyerahkan bukti pembayaran asuransi CAR;
 - iii. Penyedia tidak memasang, menggunakan peralatan safety sesuai yang diatur dalam Persyaratan Teknis. dan atau pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
 - iv. Penyedia menggunakan material dengan spesifikasi dan atau merk yang tidak disetujui oleh pengguna.



- v. Penyedia melaksanakan pekerjaan dengan metode yang berbeda dengan metode yang ada dalam RKS/ Presentasi/RMK.
- vi. Penyedia Jasa mengabaikan pelaksanaan protocol kesehatan pencegahan Covid-19.
- vii. Penyedia Jasa terlambat menyerahkan As Built Drawing.
- viii. Penyedia Jasa terlambat dalam menyelesaikan penyempurnaan pekerjaan yang masuk dalam defact list.

77. Surat Peringatan

Untuk kepentingan pelaksanaan dan penegakan aturan dalam perjanjian ini, PPP akan menerbitkan Surat Peringatan apabila:

- a. Terjadi kontrak kritis;
- b. Tidak terpenuhinya kesepakatan yang tercantum dalam SCM; atau
- c. PPP telah menerbitkan 5 kali surat teguran kepada penyedia dengan kelalaian yang sama.